

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis saat ini berkembang seiring dengan berkembangnya perkembangan dalam masyarakat, berbagai macam dapat dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan bisnis untuk melanjutkan hidupnya. Pastinya setiap pebisnis melihat prospek kemajuan di masa yang akan datang, dengan harapan bahwa bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan kehendak yang akan dicapai.

Sanusi Bintang dan Dahlan menyatakan:

“bisnis terjadi dengan adanya usaha interaksi dan komersial dari para pelakunya, yang mana berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan atau biasa disebut dengan laba. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang dan jasa untuk memperoleh laba.”¹

Hubungan bisnis sering kali dikonkritkan melalui perjanjian atau kontrak agar ada pertanggungjawaban bagi masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian dan kontrak tersebut kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

¹ Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 2

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain”.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya mengatakan:

“Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain.”²

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Orang yang membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri dan bersepakat.”

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengikatkan diri dalam proses perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menunjukkan adanya sifat sukarela dari kedua belah pihak. Tentunya sebuah perjanjian dapat dikatakan perjanjian ketika memenuhi beberapa dalam KUH Perdata.

² Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 11.

Pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa perjanjian perlu memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang/klausa yang halal

Dalam bukunya Ahmadi Miru menguraikan berbagai macam jenis perikatan, yaitu:

1. Perikatan murni
2. Perikatan bersyarat
3. Perikatan dengan ketetapan waktu
4. Perikatan manasuka
5. Perikatan tanggung menanggung (tanggung renteng)
6. Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
7. Perikatan dengan ancaman hukuman.³

Dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.

Perjanjian dibuat untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan yang harus dipenuhi. Prestasi diatur dalam KUH Perdata pasal 1234. Dalam pasal ini disebutkan ada tiga macam prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Masyarakat memasukkan berbagai klausula dalam suatu perjanjian untuk menjaga agar prestasi dapat terpenuhi, tapi terkadang berbagai masalah terjadi sehingga prestasi tidak bisa terpenuhi sebagaimana mestinya. Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak atau keduanya, baik

³ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hlm. 4.

yang disengaja atau tidak, ataupun disebabkan oleh suatu keadaan atau hal yang berada di luar kuasa para pihak yang membuat perjanjian.

Ada beragam perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan kegiatan usaha, salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa adalah sebuah kontrak antar dua pihak yaitu pemilik properti (sewa) dan penyewa. Dalam kontrak ini, pemilik berjanji untuk memberikan penyewa hak untuk menggunakan properti untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa.

Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa sebuah bangunan rumah kantor, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak yang disebut belakangan (si penyewa) itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa-menyewa ini merupakan perjanjian bernama (nominaat). Objek perjanjian sewa menyewa menurut Buku Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1166:

“adalah barang yang dapat disewakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Barang yang dapat disewakan dapat berupa barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, atau benda lainnya yang dapat dipindahtangankan dan digunakan untuk tujuan tertentu.”

Selain barang objek perjanjian sewa-menyewa bisa dalam bentuk jasa dalam bentuk pengagkutan atau jasa dalam penyewaan tempat usaha. Bentuk perjanjian-sewa menyewa dapat tertulis maupun lisan, namun untuk

menhindari sengketa ada baiknya perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis.

Subekti mengatakan:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjkannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi"⁴.

I Ketut Oka Setiawan mengatakan:

“Wanprestasi adalah praktik yang mana debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan suatu perjanjian. Selain itu, perkataan wanprestasi seringjuga disebut lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, atau debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan.”⁵

Abdulkhaidir Muhammad menyebutkan:

Wanprestasi bisa terjadi karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian; dan
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak bersalah.⁶

Asser's menyebutkan:

“debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi karena keadaan memaksa tidak dapat dimintakan ganti rugi karena debitur tidak bertanggungjawab atas terjadinya keadaan memaksa tersebut. Sebuah tindakan yang pada hakekatnya adalah bertentangan dengan hukum,

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta , 2005, hlm.1

⁵I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.19

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 241

kehilangan sifat bertentangan dengan hukumnya, bilamana si pelaku telah bertindak di bawah pengaruh dari force majeure.”⁷

Keadaan memaksa itu dapat berupa bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, dan sebagainya. Keadaan memaksa tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata sehingga menyebabkan penafsiran yang beragam tentang keadaan memaksa. Banyak yang mencantumkan keadaan memaksa dalam klausa perjanjiannya, tapi banyak juga yang tidak mencantumkan sehingga ketika terjadi wanprestasi akibat keadaan memaksa, sengketa wanprestasi agak sulit untuk diselesaikan. Wanprestasi ini juga sering terjadi dan salah satu diantaranya dalam Perusahaan. Perusahaan (bedriiff) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha.

C.S.T Kansil berpendapat bahwa:

“seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.”⁸

Salah satu perusahaan adalah PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (selanjutnya disebut dengan PT TPI), yang merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi kendaraan roda empat di Indonesia terletak di Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang seterusnya akan disebut PT TPI merupakan

⁷C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Cet. 3. Jakarta: Dian Rakyat, 1966, hlm. 337

⁸C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28-29.

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi yang menawarkan perjanjian sewa-menyewa kendaraan roda empat untuk usaha yang mana pengemudi harus terdaftar pada dan sesuai ketentuan yang ditentukan PT TPI melalui Grab APP yang merupakan aplikasi telepon genggam yang berfungsi sebagai perangkat penjadwalan berbasis aplikasi yang menyesuaikan permintaan pengguna akhir akan jasa kendaraan berpengemudi dengan pengemudi terdaftar yang tersedia untuk memberikan jasa tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh penyewa dalam PT TPI merupakan perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tertulis PT TPI melakukan afiliasi dengan pengemudi dan sepakat meminjamkan kendaraan selama jangka waktu perjanjian yaitu 60 bulan terhitung dari tanggal disepakatinya perjanjian yaitu tanggal 21 November 2017. Dalam perjanjian penyewaan kendaraan pengemudi berkewajiban mencapai target pendapatan sebesar minimal Rp 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh rupiah) per bulan.

PT TPI merupakan perusahaan rental mobil yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa kontrak dengan pengemudi, dengan adanya perjanjian dengan pengemudi PT TPI merentalkan mobil agar dapat digunakan oleh pengemudi sebagai taksi online bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Rental mobil ini dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewakan dengan sesuai harga sewa yang telah disepakati bersama antara penyewa dan perusahaan.

Mobil yang direntalkan biasanya digunakan untuk melakukan bisnis taksi online oleh para pengemudi. Namun untuk sebagian penyewa kesulitan melunasinya kepada perusahaan karena dianggap sangat mahal. Hal ini juga banyak dirasakan oleh para pengemudi yang melakukan kontrak dengan PT TPI, dan menimbulkan permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa ini pasca timbulnya pandemic Covid-19 yang menyerang Indonesia beberapa tahun lalu. Hal ini dibuktikan terjadinya sengketa antara Perseroan Terbatas sebagai penyedia layanan jasa transportasi dengan pengemudi selaku pengguna layanan jasa sewa menyewa PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sehingga sengketa antara Febri Sihombing sebagai penyewa yang melanggar perjanjian yaitu pasal 5.4 yang menyatakan:

“Dalam hal pengemudi belum melaksanakan pembayaran biaya penyewaan kendaraan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan keterlambatan tersebut melebihi (30) hari kalender, maka Pengemudi sepakat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3% dikalikan biaya pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 untuk setiap hari keterlambatan.”

Perjanjian tertulis antara PT TPI dan si Febri Sihombing tidak terpenuhi dikarenakan ia beralasan tidak mendapat penghasilan sejak terjadinya *lockdown* di kota Medan lalu menyewakannya ke pihak lain yang mana melanggar pasal 8 mengenai pengalihan dalam perjanjiannya dengan PT TPI yang berbunyi:

“Kewajiban dan hak pengemudi berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian maupun seleuruhnya kepada pihak ke laintanpa adanya persetujuan tertulis dari TPI. Pengemudi, dalam keadaan apapun tidak akan mengizinkan pihak lain untuk mengoperasikan kendaraan tanpa adanya persetujuan dari TPI.”

Sebelum menempuh jalur litigasi, surat panggilan telah diberikan kepada Febri Sihombing namun dia tak kunjung melihatkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa antara dia dengan PT TPI, sehingga akhirnya PT TPI memilih untuk menempuh jalur litigasi di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **SENGKETA PENYEWAAN MOBIL SERTA PENYELESAIANNYA PADA PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA DI MEDAN**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini ditujukan untuk memberikan gambaran skripsi ini, penulis perlu mengidentifikasi masalah yang akan diteiti berkaitan dengan judul yang penulis tentukan, diantaranya:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh para pihak di PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia?
2. Apa saja penyebab terjadinya sengketa di perusahaan mobil antara penyewa dengan yang menyewakan serta penyelesaiannya di PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan atas sengketa perusahaan mobil pada PT. Teknologi Indonesia Cabang Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Untuk mendeskripsikan proses atau mekanisme perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh para pihak

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara penyewa dan yang menyewakan serta bagaimana penyelesaian sengketa di PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan Atas Sengketa Perusahaan Mobil Pada PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia Cabang Medan

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terkait wanprestasi khususnya yang terjadi pada kasus PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan pengemudi
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dan memberi informasi yang jelas mengenai penyelesaian sengketa antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan pengemudi
 - c. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian kemudian hasil penelitian ini dituangkan secara tertulis.
 - d. Dapat menjadi referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian ini khususnya bagi mahasiswa hukum
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Pengemudi.

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto:

“metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.”⁹

Sedangkan Metode penelitian menurut Zainudin Ali:

“adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.”¹⁰

Adapun metode penelitian terbagi atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dimana mengkaji bagaimana hukum bekerja

⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta. hlm. 6.

¹⁰Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

dalam kehidupan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat dengan kata lain meneliti penerapan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah yuridis deskriptif yakni menggambarkan tentang objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- a. Dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1. Dilakukan di Pengadilan Negeri Medan;
2. Pihak PT TPI;
3. Pihak Pengemudi yang bersengketa
4. Pihak-pihak terkait lainnya

b) Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang berasal dari data lapangan.¹¹ dimana data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Pihak Pengadilan Negeri Medan dan pihak terkait lainnya serta menelaah dan berpedoman pada putusan yang penulis peroleh

¹¹ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. hlm.71

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder


Data sekunder dipergunakan sebagai penunjang atau pendukung data primer yang mana data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan (Library Reseach) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan dan buku yang berkaitan. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:

1. Norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan dasar yaitu, UUD 1945.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder



Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain :

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

c. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terkait hal ini Zainuddin Ali juga memberikan contoh yaitu kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹²

4. Populasi dan Sampel

a. **Populasi**

Menurut Soerjono Soekanto, populasi Digambarkan sebagai keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹³ Dari defenisi pernyataan tersebut maka Populasi dalam penelitian ini adalah semua sengketa antara PT TPI dengan Pengemudi.

b. **Sampel**

¹²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

¹³Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

Teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah *purposive sampling* yaitu sampel ditarik berdasarkan pertimbangan efektifitas penelitian Artinya sampel akan dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Dengan demikian peneliti sendirilah yang menentukan sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihakpihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut:

- a. Bapak Tony Erwansyah selaku Kepala Produktivity PT TPI
- b. Ibu Haslinda Hasan, S.H. selaku jaksa di Kejati SUMUT
- c. Dicky Akmal Rico penerima kompensasi PT TPI

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (editing). Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang Penulis lakukan sehingga akan tersusun didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap data tidak menggunakan rumus statistik karna data tidak menggunakan angka. Analisis yang digunakan dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori baik yang ada didalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang penyelesaian sengketa antara PT TPI dan Pengemudi (Putusan Pengadilan No. 993/Pid.B/2021/PN.Mdn.).

